



**UNTUK DINAS.**

**P U T U S A N**

**Nomor 334 / Pid / 2013 / PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

-----  
-----

Nama lengkap : **IWAN FIRMANSYAH  
BIN ALM.** -----

**HERMANTO ;**  
-----

Tempat lahir : Banjarnegara ;  
-----

--

Umur / tgl. Lahir : 53 Tahun/ 23 Nopember  
1960 ; -----

Jenis kelamin : laki-laki ;  
-----

Kebangsaan : Indonesia ;  
-----

Tempat tinggal : Dsn Cibendon Rt.01/02 Desa  
Sidareja, Kecamatan Sidareja,  
Kabupaten Cilacap ;

Agama : Islam ;  
-----  
-----

***Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

-----

-----

**(Terdakwa tidak ditahan) ;**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Membaca, Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 334/PEN.PID/2013/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

-----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----

Bahwa ia terdakwa IWAN FIRMANSYAH Bin Aim HERMANTO pada hari SENIN tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 20.00Wib atau setidaknya

tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Cibenom Rt.01 Rw.02 Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Tepatnya di warung atau rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras dan atau minuman keras oplosan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, antara lain :

- 
- 
- 5 botol anggur Merah Orang Tani, dengan kadar alkohol 19,7% ; -----
- 45 botol Bir, dengan kadar alkohol 4,9% ;  
-----
- 55 botol kilin, dengan kadar alkohol 19,7% ;  
-----
- 48 botol Anggur Orang Tua, dengan kadar alkohol 14,7% ; -----
- 59 botol Mc Donal, dengan kadar alkohol 19% ;  
-----
- 59 botol Mansion House Vodka, dengan kadar alkohol 40% ; -----
- 101 botol Mansion House Whisky, dengan kadar alkohol 43% ; -----
- 305 botol Anggur Merah, dengan kadar alkohol 14,7% ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Bermula terdakwa IWAN FIRMANSYAH Bin Aim HERMANTO membuka usaha toko sembako di rumah di Dusun Cibenom Rt.01 Rw.02 Desa Sidareja Kec. Sidareja Kab Cilacap, kemudian terdakwa bermaksud mencari penghasilan tambahan dengan menjual minuman keras beralkohol, kemudian pada

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal bulan Desember 2012 terdakwa menghubungi melalui telpon saksi TZEN FAN LIEN Als FAN LIEN memesan minuman keras berbagai merek dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, antara lain Miras jenis anggur Merah Orang Tani, bir, kilin, Anggur, Orang Tua, Mc Donal, Mansion House Whisky, Mansion House Whisky, Anggur Merah ;

- 
- Bahwa saksi TZEN FAN LIEN yang mempunyai persediaan minuman keras berbagai jenis langsung menyanggupinya sehingga kemudian

pada awal Desember 2012 saksi TZEN FAN LIEN mengirim minuman keras berbagai merek sebagaimana yang dipesan terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa menjual sebagian minuman keras tersebut sementara sisanya masih tersimpan di rumah atau toko milik terdakwa di di Dusun Cibenom Rt.01 Rw.02 Desa. Sidareja Kec Sidareja Kab Cilacap ;

- 
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Ormas Front Pembela Islam (FPI) Sidareja lalu melaporkan ke Polsek Sidareja selanjutnya pada hari SENIN tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 20.00Wib, beberapa anggota Polisi Polsek Sidareja bersama beberapa anggota FPI Majenang melakukan razia temadap minuman keras di warung atau rumah terdakwa di Dusun Cibenom Rt.01 Rw.02 Desa Sidareja Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidareja Kabupaten Cilacap didapati beberapa minuman keras yang hendak dijual oleh terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang, antara lain :

- 5 botol anggur Merah Orang Tani, dengan kadar alkohol 19,7% ; --
- 45 botol Bir, dengan kadar alkohol 4,9% ;
- 55 botol kilin, dengan kadar alkohol 19,7% ;
- 48 botol Anggur Orang Tua, dengan kadar alkohol 14,7% ; -----
- 59 botol Mc Donal, dengan kadar alkohol 19% ;
- 59 botol Mansion House Vodka, dengan kadar alkohol 40% ; -----
- 101 botol Mansion House Whisky, dengan kadar alkohol 43% ; ----- 305 botol Anggur Merah, dengan kadar alkohol 14,7% ; -----

Kemudian terdakwa dan minuman keras berbagai jenis dan ukuran tersebut dibawa ke Polsek Sidareja untuk diproses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa IWAN FIRMANSYAH tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Perda No.7 Tahun 2000 Jo Pasal 10 Perda No. 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Minuman Keras ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **IWAN FIRMANSYAH Bin Aim HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras melanggar Pasal 5 Perda No.7 Tahun 2000 Jo Pasal 10 Perda No. 12 Tahun 2003 ;

-----  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 5 botol anggur Merah Orang Tani, dengan kadar alkohol 19,7% ; ---

- 45 botol Bir, dengan kadar alkohol 4,9% ;

-----

- 55 botol kilin, dengan kadar alkohol 19,7% ;

-----

- 48 botol Anggur Orang Tua, dengan kadar alkohol 14,7% ; -----

- 59 botol Mc Donal, dengan kadar alkohol 19% ;

-----

- 59 botol Mansion House Vodka, dengan kadar alkohol 40% ; -----

- 101 botol Mansion House Whisky, dengan kadar alkohol 43% ; -----

- 305 botol Anggur Merah, dengan kadar alkohol 14,7% ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 September 2013 nomor 143/Pid.B/2013/PN.Clp. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa, **IWAN FIRMANSYAH BIN ALM. HERMANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Mengedarkan, menjual, menyediakan, minuman keras** “ ;
- Menghukum ia terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----
  - 5 botol anggur Merah Orang Tani, dengan kadar alkohol 19,7% ;
  - 45 botol Bir, dengan kadar alkohol 4,9% ;  
-----
  - 55 botol kilin, dengan kadar alkohol 19,7% ;  
-----
  - 48 botol Anggur Orang Tua, dengan kadar alkohol 14,7% ; -----

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 botol Me Donal, dengan kadar alkohol 19% ;  
-----
- 59 botol Mansion House Vodka, dengan kadar alkohol 40% ; -----
- 101 botol Mansion House Whisky, dengan kadar alkohol 43% ; -----
- 305 botol Anggur Merah, dengan kadar alkohol 14,7%, dirampas untuk dimusnahkan ;  
-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 September 2013 nomor 143/Pid.B/2013/PN.Clp. pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 September 2013 ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 September 2013 nomor 143/Pid.B/2013/PN.Clp. pada tanggal 26 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 11 Oktober 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
----  
Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 11 Nopember 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap ;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

A. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang menghukum 1 bulan 15 hari, karena sebagai

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga mempunyai tanggungan 6 orang yaitu : -----

1. ibu kandung yang sudah lanjut usia sering sakit-sakitan ; -----

2. Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga / nganggur ; -----

3. Anak yang masih pada sekolah, lagi menelaah biaya yang tidak sedikit ; -----

B. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu berat bagi diri Terdakwa karena kejadian perkara “ Mengedarkan, Menjual, Menyediakan MIRAS “ tidak ada unsur niatan pada perbuatan Terdakwa / Pemohon Banding menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ; -----

C. Ada beberapa hal fakta yang terungkap di persidangan oleh Penuntut Umum yang dipelintir untuk mendukung tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum, hal demikian membuat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi tidak lengkap, tidak utuh bahkan mempengaruhi kebenaran obyektif yang tentunya sedikit banyak telah mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menjatuhkan putusan “ Telah menjungkirbalikan “ logika hukum hanya karena faktor X yang membodohi Terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sudah menyimpang dari makna ketentuan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 ( Tentang Kekuasaan Kehakiman ) yang isinya Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum serta rasa

keadilan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum serta konstitusi ;

-----

E. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dinilai melakukan komperasi hukum dan pembelokan fakta formil, materil hukum karena unsur kekawatiran tindakan anarkis dari Front Pembela Islam wilayah Distrik Sidareja yang hadir pada awal persidangan sampai dengan keputusan “ Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap telah mengenakan pasal 5 Perda No.7 Tahun 2000 yo Pasal 10 Perda No.12 Tahun 2003 “ pada Terdakwa / Pemohon Banding dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Mengedarkan, Menjual, Menyediakan Minuman Keras Tanpa Ijin :

-----

-----

***Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sanksi melanggar ketentuan tersebut berupa pidana kurungan paling singkat 15 (limabelas) hari dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda serendah-rendahnya Rp.2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) sebagaimana diatur tercantum dalam Pasal 10 Perda No.12 Tahun 2012 tersebut ;

-----

---

Bahwa menurut Terdakwa/Pemohon Banding dinilai amar Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang menjatuhkan vonis 1 bulan 15 hari penjara jelas-jelas karena pertimbangan faktor X langsung atau tidak langsung kehadiran ormas FPI dalam persidangan sudah merupakan bentuk intimidasi mental Para Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

-----

Untuk menghindari tindakan anarkis Ormas FPI dengan pertimbangan situasi di daerah lain : Pelanggaran Perda Miras : .. sanksi hukuman adalah denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) ; namun Perda Cilacap pasal 5 Perda No.7 Tahun 2000 yo pasal 10 Perda No.12 Tahun 2003 tetap dipaksakan untuk dasar tuntutan dan keputusan walaupun dinilai sudah menyimpang dari ketentuan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; Bahwa yang berhak menghukum badan seseorang adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang\_undang bukan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah Kabupaten tidak bisa digunakan untuk menghukum penjara badan seseorang ; Semua sudah tertuang dalam KUHAP / KUHP ; -----

Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Banding didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :  
-----

1. Keterangan saksi di bawah sumpah dari Ormas FPI sangat mengada-ada dan ada rekayasa Penyidik Polsek Sidareja dengan Front Pembela Islam terkait jumlah 58 karton, barang bukti yang dijadikan alat bukti di persidangan milik Terdakwa hanya 28 karton Miras ;  
-----

-----  
Sweping Ormas FPI di RT.01 / RW.02 Dusun Cibenon, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap tanggal 10 Desember 2012, jam 20.00 WIB secara anarkis dan ilegal ;  
-----

2. Jaksa Penuntut Umum melakukan tebang pilih untuk menghadirkan saksi kunci Sdr. WAN LIEM Distributor MIRAS Distrik Majenang dan sekitarnya untuk memberikan keterangan yang meringankan kami sebagai Terdakwa/Pemohon Banding ; -----

3. Jaksa Penuntut Umum/maupun front Pembela Islam/Penyidik Polsek Sidareja tidak bisa membuktikan tuduhan saksi pelapor Sdr. MUKLASIN BIN MUCHTAROM Anggota Front

***Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembela Islam Distrik Sidareja, Sdr, BENY RATAM, Sdr. GOZALI, Sdr. RIDO AMSORI, dan Sdr.HARYANTO yang menuduh kami selaku :

-----  
1. Selaku Distributor Miras ;

-----  
2. Memiliki Ruko ( Rumah dan Toko Sembako ) ;

-----  
4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta umum terkait barang bukti 58 karton (milik kami 28 karton) sudah dijadikan barang bukti dalam persidangan tanggal 12 Desember 2012 dan kami dijatuhi hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan ; -----

Dan barang bukti 28 karton ditambah 30 karton milik orang lain

hasil sweeping tanggal 12 Desember 2012 ;

-----  
Dikirim ke Polsek Sidareja dan dijadikan bukti oleh Ormas FPI ; -----

Pada Persidangan Keputusan Pengadilan tanggal 25 September 2013 ;

-----  
Dengan demikian pendapat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidak memahami nilai-nilai hukum yang tertera secara normatif pada Undang-Undang (Vide pasal 49 KUHP) serta tidak mencerminkan adanya rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan keputusan tersebut sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari makna Undang-Undang nomer 04 Tahun 2004 yang isinya Hakim wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai-nilai Hukum serta Rasa Keadilan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum serta Konstitusi ;

Demikian uraian tersebut diatas, kami Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menerima permohonan banding Pemohon/Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pemohon Banding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 143/Pid.B/2013/PN.CLP tanggal 19 September 2013 ; -----

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa IWAN FIRMANSYAH BIN ALM HERMANTO telah terbukti namun merupakan pelanggaran pasal 5 Perda No.7 Tahun 2000 yo pasal 10 Perda No.12 Tahun 2003 Kabupaten Cilacap tentang larangan mengedarkan, menjual, menyimpan minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

**Halaman 15 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Daerah lain hanya dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000 ,- ; -----
- Membebaskan kami Terdakwa/Pemohon Banding dari tuntutan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari yang dijatuhkan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 September 2013 hari Kamis ;

-----

-----

- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ; -----

Atau ;

-----

-----

Apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat - surat, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 September 2013 nomor 143/Pid.B/2013/PN.Clp. dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

---

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 September 2013 nomor 143/Pid.B/2013/PN.Clp. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

***Halaman 17 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----

-

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perda No.7 Tahun 2000 Jo Pasal 10 Perda No. 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Minuman Keras, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

-----

-

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 September 2013 nomor 143/Pid.B/2013/PN.Clp. yang dimintakan banding tersebut ;

-----

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **03 DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUDIRMAN W.P, SH.MH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

-----  
-----

Hakim - Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

**SUDIRMAN W.P, SH.MH.**  
**FATHURRAHMAN , SH.**

**H.**

**TTD**

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

*Halaman 19 dari 12 halaman Putusan No.334/Pid/2013/PT.Smg*



Panitera

Pengganti,

**TTD**

**ENDAH SULISTYOWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)